



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 01.a TAHUN 2011

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelestarian Sumber Daya Alam, diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
 - b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - c. bahwa untuk mencapai kondisi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, ketentuan lebih lanjut mengenai percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Provinsi diatur oleh Gubernur;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam bidang ketahanan pangan.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
9. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
10. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
11. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
12. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
13. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.

14. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP-PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal, merupakan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran.

Pasal 3

- (1) Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan adalah sebagai Penanggungjawab Umum dan Koordinator Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Provinsi, dan menetapkan kebijakan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 4

Kebijakan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Pengaturan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Peningkatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dibentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis bertanggungjawab kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara terintegrasi, periodik, dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 9

Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di wilayahnya, dan membuat kebijakan sesuai dengan potensi sumberdaya lokal dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pembiayaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 Januari 2011
GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 28 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 01.a

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut di atas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua), yaitu Tahap I (2009 - 2011) dan Tahap II (2012 – 2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian di bawah terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya alam melalui koordinasi sinergi antar pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Barat.

B. Tujuan

Tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

C. Sasaran

Sasaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Tahap I yaitu skor PPH sebesar 88,1 pada tahun 2011, dan tahap II yaitu skor PPH sebesar 95 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan harapan.

II. TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing unit kerja lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

B. Pelaksana Kegiatan

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh unit kerja lingkup Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

a. Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan :

- 1) Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- 2) Kampanye dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- 3) Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- 4) Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan TP-PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- 5) Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
- 6) Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita.
- 7) Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada

pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.

- 8) Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap penolahan aneka pangan.
- 9) Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan pengane kara aman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

b. Pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup :

- 1) Aspek ketersediaan pangan : Advokasi pengembangan agribisnis.
- 2) Aspek distribusi pangan : Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.
- 3) Aspek konsumsi pangan :
 - Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan;
 - optimalisasi pemanfaatan pekarangan;
 - pengembangan aneka pangan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
- 4) Dukungan kelembagaan :
 - Penyuluhan pertanian dan pendampingan;
 - penyebarluasan informasi melalui media massa, advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi, serta pendidikan konsumsi pangan.

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

a. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

- 1) fasilitasi kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - a) bantuan alat penepungan;
 - b) pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal;

- c) peningkatan ketrampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - 2) Penerapan standar mutu dan keamanan pangan :
 - a) Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
 - b) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
 - 3) Peranserta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
 - 4) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :
- 1) Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
 - 2) Aspek distribusi pangan : Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
 - 3) Aspek konsumsi pangan :
 - Uji proksimat, uji dapur resep menu makanan;
 - pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal;
 - Penumbuhan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta
 - pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman.
 - 4) Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

D. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh Anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Tugas dan peranserta Tim Teknis adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk :
 - a. Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. Menyampaikan saran pendapat kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sebagai bahan kebijakan dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - d. Menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.
2. Rapat koordinasi Tim Teknis tidak dapat diwakilkan, dan apabila berhalangan hadir, anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat dibawahnya untuk mewakili.
3. Keputusan Rapat Koordinasi Tim Teknis mengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi Anggota Tim Teknis.
4. Rapat Tim Teknis dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Ketua Tim Teknis.

III. PENUTUP

Peraturan Gubernur ini sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Sulawesi Barat.

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH